



**PUTUSAN**

Nomor : **93 / PID.SUS / 2016 / PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **FUAD BUDIMAN Alias FUAD Bin H. IDRIS.**  
Tempat Lahir : Makassar.  
Umur/tgl Lahir : **38 Tahun / 2 Mei 1977.**  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jln. Kande Lr.116 No.05 Kota Makassar.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum ACRAM MAPPAONA AZIS, SH., Advokat, berkantor pada Firma Hukum Acram Mappaona Azis, SH., di Jalan Racing Center I Blok D Nomor 10 Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2015 ; -----

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juni 2015 ;  
-----
- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d  
tanggal 30 Juli 2015 ;  
-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2015 s/d tanggal 17 Oktober  
2015 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d tanggal 13 Nopember 2015 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2015 s/d tanggal 12 Januari 2016 ;

6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Januari . . .

13 Januari 2016 s/d tanggal 11 Februari 2016 ; -----

7 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 13 Maret 2016 ;

8 Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Februari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016 ;

9 Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 14 Mei 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Maret 2016 Nomor : 93 / PID.SUS / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

2 Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Maret 2016 Nomor : 93 / PID.SUS / 2016 / PT.MKS. tentang Penunjukkan Panitera

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan  
mengadili perkara tersebut ;

3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa  
telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang  
diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor : Reg. Perk :  
PDM-501 / Mks / EUH.2 / .2015 tertanggal 01 September 2015 sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa FUAD BUDIMAN Alias FUAD Bin H. IDRIS pada hari  
Selasa . . . .  
Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu  
waktu tertentu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Toko Logam Mulia jalan  
somba opu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah  
hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan  
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,  
atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan  
cara antara lain sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wita  
terdakwa Lk. FUAD BUDIMAN Alias FUAD Bin H. IDRIS menelpon terdakwa  
Lk MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO (penuntutannya diajukan dalam



berkas terpisah) untuk membeli dengan cara memesan barang jenis narkoba shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) mengenai pembayarannya terdakwa Lk. FUAD BUDIMAN Alias FUAD Bin H.IDRIS meminta kepada Lk.HAMZA (DPO) yang bekerja di Toko Logam Mulia untuk memberikan uang kepada terdakwa Lk MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO dan setelah tiba di Somba Opu terdakwa Lk. FUAD BUDIMAN Alias FUAD Bin H.IDRIS selanjutnya menggantikan uang Lk.HAMZA (DPO).

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1384/NNF/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4476 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0542 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) set bong milik Fuad Budiman Alias Fuad Bin Idris

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **A T A U**

#### **KEDUA :**

Bahwa terdakwa FUAD BUDIMAN Alias FUAD Bin H.IDRIS, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wita, setelah terdakwa membeli Narkotika jenis narkotika shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa Lk. MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa meminta kepada terdakwa Lk. MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO untuk dibagi menjadi 2 (dua) sachet dan 1 (satu) sachet di pegang oleh terdakwa dan yang 1 (satu) sachet di pegang oleh terdakwa Lk. MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO kemudian terdakwa bersama terdakwa Lk. MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO menuju ke Hotel Quality dan sementara diperjalan terdakwa Lk. MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO menelpon seseorang untuk dibawakan ladys.

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1384 / NNF / VI / 2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa

barang . . . .  
menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4476 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0542 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) set bong milik Fuad Budiman Alias Fuad Bin Idris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

**KETIGA :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa FUAD BUDIMAN Alias FUAD Bin H.IDRIS, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kedua diatas, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wita, setelah terdakwa membeli Narkotika jenis narkotika shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa Lk. MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa meminta kepada terdakwa Lk. MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO untuk dibagi menjadi 2 (dua) sachet dan 1 (satu) sachet di pegang oleh terdakwa dan yang 1 (satu) sachet di pegang oleh terdakwa Lk. MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO kemudian terdakwa bersama terdakwa Lk. MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO menuju ke Hotel Quality dan sementara diperjalan terdakwa Lk. MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO menelpon seseorang untuk dibawakan ladys.

⇒ Kemudian . . . .

⇒ Kemudian setelah berada di Hotel Quality terdakwa Lk. MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO membuka kamar di studio 1-1 pada room 321 dan setelah berada di dalam terdakwa Lk. MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO membuat alat untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika shabu dan selanjutnya terdakwa bersama terdakwa Lk. MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO menggunakan Narkotika shabu yang terdakwa beli dan disimpan oleh terdakwa kemudian terdakwa Lk. MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO turun ke basement untuk menunggu ladys dan sebelum turun ke basement MANAGAER pada studio 1-1 (saya tidak ketahui namanya) pada saat itu masuk



menemani terdakwa dan selanjutnya terdakwa Lk. MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO masuk kembali bersama 3 (tiga) orang ladys yang bernama terdakwa I Pr.FITRIAH Binti SUTEJO Alias DEA (dalam berkas terpisah), terdakwa II Pr.KIRANA Alias CHARLA (dalam berkas terpisah) dan terdakwa III Pr.NURTETI Binti SUTEJO Alias AYA' (dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa menerima telepon dari istri terdakwa lalu meminta ijin kepada terdakwa Lk. MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO untuk menemui istri terdakwa dan akan kembali lagi dan sebelum terdakwa keluar terdakwa menyerahkan lagi 1 (satu) sachet yang dipegangnya kepada terdakwa Lk. MUH.TAHIR Alias TAHIR DG.TOMPO karena jangan sampai mereka pakai namun masih kurang.

⇒ Selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah terdakwa sendirian di Jalan Kande III Lrg.116 No.5 Makassar kemudian pada saat tiba di rumah terdakwa melihat terdakwa Lk.M.ZULKIFLI yang mana masih keluarga terdakwa berada di rumah terdakwa sehingga terdakwa mengajaknya kembali ke Hotel Quality Studio 1-1 Room 321 untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu kemudian masuk beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang

selanjutnya . . . .  
selanjutnya kami terdakwa baru ketahui dari pihak BNNP SulSel dan langsung mengamankan kami terdakwa bersama alat isap Narkotika jenis Shabu.

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1384/NNF/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4476 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0542 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) set bong milik Fuad Budiman





Alias Fuad Bin Idris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

-----  
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 26 Januari 2016 Nomor : Reg. Perk : PDM – 501 / MKS / Ep / 09 / 2015, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa Menyatakan terdakwa FUAD BUDIMAN ALS.FUAD BIN H.IDRIS *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Gol. I bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FUAD BUDIMAN ALIAS FUAD BIN H.IDRIS dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dikurangkan seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) . . . .
  - 1 (satu) Sachet plastik kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat bruto 0,75 gram.
  - 1 (satu) Sachet plastik kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat bruto 0,45 gram.
  - 1 (satu) Sachet plastik kecil.
  - 1 (satu) Buah pireks kaca bekas pakai.
  - 1 (satu) Buah alat pengisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol mineral merk Cleo.





- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Note 2 warna putih dengan nomor GSM 081355554260.
- 3 (tiga) Buah korek api.
- 2 (dua) buah tutup botol yang diujungnya ada dua lubang.
- 1 (satu) Buah tutup botol yang diujungnya terdapat dua buah pipet plastik warnah putih.
- 2 (dua) buah aluminium foil bekas kertas rokok.
- 3 (tiga) Buah pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) Buah pipet plastik sendok Shabu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah).; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut diatas Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusannya tanggal 10 Februari 2016 No. 1488 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **Fuad Budiman Alias Bin H. Idris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

- 3 Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan . . . .

- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik serbuk kristal bening dengan berat netto bruto 0,75 gram;
- 1 (satu) sachet plastik serbuk kristal bening dengan berat netto bruto 0,45 gram;



- 1 (satu) sachet plastik kecil;
- 1 (satu) buah pireks kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat pengisap sabu-(bong) yang terbuat dari botol mineral merk cleo;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung note 2 warna putih dengan nomor GSM 081355554260;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 2 (dua) buah tutup botol yang ujungnya ada 2 lubang;
- 1 (satu) buah tutup botol yang diujungnya terdapat dua pipet plastik warna putih;
- 2 (dua) buah alumunium foil bekas kertas rokok;
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik sendok shabu warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah ) .; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pengadilan Negeri IRFAN MANGALLE, SH. Jaksa Penuntut Umum, menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 1488 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2016, sesuai dengan akta pemberitahuan pernyataan banding yang dbuat oleh HERRY RAMPENGAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa IRFAN MANGALLE, SH. Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, . . . .

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh HERRY RAMPENGAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, kepada Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2016 dan kepada IRFAN MANGALLE, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2016 ;

-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Februari 2016 No. 1488 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dengan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative ketiga Jaksa Penuntut Umum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Februari 2016 No. 1488 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;

-----

Menimbang, . . .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Februari 2016 No. 1488 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mks, yang dimintakan banding ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **13 April 2016** oleh kami **H. HIDAYAT, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**Hj. ENDANG IPSIANI, SH.**

**H. HIDAYAT, SH.**

T t d

**I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**SULAIMAN, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Wakil Panitera,

**BD. BAKHTIAR, SH.**  
NIP. 19560303 197803 1 003.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)